PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup. Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun bejalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, 21 April 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Belitung

ZAINAL HARISON, SE
19700727 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Renja PD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan penjabaran Tujuan : *"**Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**"* dan sejalan dengan Sasaran yakni : *"**Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**"*, yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di Tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja, yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Renja PD digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026**;**
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

D. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp. 6.401.168.509,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.202.847.758,- atau setara dengan 18,79% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.952.020,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Secara umum, telah disusun dokumen Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen, namun dalam realisasi keuangan masih dalam tahap pengadministrasian SPJ. Kurangnya tenaga administrasi dalam pengadministrasian keuangan menjadi faktor penghambatnya.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.045.600,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.091.470,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.091.470,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 1 (satu) Dokumen yaitu DPA-SKPD, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.091.470,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.961.990,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Dokumen yaitu Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.386.612.840,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.105.347.517,- atau setara dengan 20,52%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan Faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.650.740,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.625.740,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.229.176,- atau setara dengan 10,28%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.074.690,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

   Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.493.588,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

   Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan tidak ada faktor penghambat dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.522.471,-realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

   Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan tidak ada faktor penghambat dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.204.800,- realisasi sebesar Rp. 18.651.000,- atau setara dengan 14,32%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan tidak ada faktor penghambat dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.786.200,- realisasi sebesar Rp. 921.000,- atau setara dengan 5,17%.

   Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan tidak ada faktor penghambat dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.960.000,- realisasi sebesar Rp. 1.540.000,- atau setara dengan 11,88%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.012.259,- atau setara dengan 17,51%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.775.000,- realisasi sebesar Rp.0,-atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran kas dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.407.020,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran kas dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi sebesar Rp.500.000,-atau setara dengan 41,67%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp. 22.287.806,- atau setara dengan 14,86%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.247.400,- realisasi sebesar Rp. 22.118.800,- atau setara dengan 9,52% Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.198.000,- realisasi sebesar Rp.2.240.200,- atau setara dengan 2,93%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.262.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.914.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Aplikasi Informatika adalah sebesar Rp.2.243.276.496,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.256.980,- setara dengan 2,41% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
   a. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.277.350,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan penyelenggaraan SPBE dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
   a. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.500.000,- realisasi sebesar Rp. 6.725.750,- atau setara dengan 5,4%. Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pemanfaatan pusat data pemerintah daerah dan terdapat faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan ini yakni baru sebagian PD berkolaborasi dalam penggunaan pusat data sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.957.199,- realisasi sebesar Rp. 2.340.000,- atau setara dengan 13,03%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan penyelenggaraan SPBE dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
   c. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.000.000,- realisasi sebesar Rp. 11.030.252,- atau setara dengan 5,46%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan pusat kendali pemerintah daerah. Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini.
   d. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.897.350,- realisasi sebesar Rp. 4.527.100,- atau setara dengan 41,54%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan

data dan informasi elektronik dan faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.619.700,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

f. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.644.400,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah Dokumen arsitektur dan Peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dibuat dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan SPBE. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

g. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.325.446,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah Kebijakan yang mendorong kolaborasi para pemangku kebijakan Kota Cerdas, Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan Kota Cerdas. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

h. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.471.469.000,- realisasi sebesar Rp. 19.824.800,- atau setara dengan 1,34%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan sub kegiatan telah dilaksanakan dan direalisasikan secara fisik namun masih dalam proses administrasi keuangan.

i. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.236.311,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

j. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.313.235,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

k. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.036.505,- realisasi sebesar Rp.9.809.078,- atau setara dengan 7,21%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang berkompetensi di bidang pengembangan aplikasi dan tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

c. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 674.177.945,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.614.034, atau setara dengan 11,36% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Relasi Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.155.300,- realisasi sebesar Rp. 34.264.880,- atau setara dengan 37,56%. Faktor pendorongnya adalah koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Insan pers. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan bersumber dari APBD, mendorong pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
   b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.867.790,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.178.933,- realisasi sebesar Rp.7.865.693,- atau setara dengan 77,27%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
   d. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.938.376,- realisasi sebesar Rp. 1.523.011,- atau setara dengan 3,91%.

      Faktor pendorongnya adalah inisiatif, kreatifitas dan kerjasama tim dan merupakan tugas dan fungsi yang harus dikerjakan.
   e. Diseminasi Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.535.759,- realisasi sebesar Rp.9.930.000,- atau setara dengan 5,99%.

      Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
   f. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.501.787,- realisasi sebesar Rp. 23.030.450,- atau setara dengan 6,47%.

      Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebesar Rp. 264.291.863,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.267.400,- atau setara dengan 4,26% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan
   a. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.032.997,- dengan realisasi sebesar Rp.11.267.400,- atau setara dengan 4,65%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
   b. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.258.866,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

e. Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah sebesar Rp. 275.531.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.101.680,- atau setara dengan 2,21% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.025.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

      Tidak terdapat faktor penghambat dikarenakan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
   b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.961.921,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.451.054,- realisasi sebesar Rp. 6.101.680,- atau setara dengan 14,72%.

   Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya**.**

2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.093.325,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat sub kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung telah dituangkan di dalam laporan kinerja serta matrik Pengendalian dan Evaluasi sampai dengan triwulan ke-1 tahun 2025, ini akan menjadi proyeksi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery* center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya, dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target Rencana Strategis			Realisasi Capaian		
			2024	2025	2026	2024	TW I 2025	2026
1	Indeks Domain Layanan SPBE	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	3,3	3,4	3,5	3,88	Belum dilakukan penilaian	-
2	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	95%	95,5%	96%	98,96%	88,96%	-
3	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	65%	70%	75%	100%	100%	-
4	Tingkat kematangan keamanan informasi	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga	60%	65%	70%	68,68%	Belum dilakukan penilaian	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Perlu adanya tindakan finansial dan non finasial dalam memenuhi kebutuhan publik. Adapun isu-isu yang berkembang yaitu :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur Teknologi Informatika
2. Pengembangan dan penguatan sarana dan prasarana Diseminasi Informasi secara lebih luas dan transparan serta pelibatan masyarakat.
3. Pengembangan sistem informasi penyediaan data yang terstruktur.
4. Pengembangan keamanan informasi.
5. Pengembangan dan penguatan sumber daya aparatur di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai kompetensinya.

2.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Rencana Kerja adalah turunan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- **TUJUAN :**

  Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merumuskan ***TUJUAN*** sebagai berikut:

  "Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik"

- **SASARAN :**

  Untuk ***SASARAN*** dirumuskan sebagai berikut :

  1. Terwujudnya pelayanan komunikasi dan Informatika yang optimal,
  2. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas, dan
  3. Terwujudnya tata kelola dan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Penyelenggaraan SPBE.
2. Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 dengan perincian per program sebagai berikut :

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.991.152	1.114.780	-	(876.372)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.498.210	865.600	-	(632.610)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.210	865.600	-	(632.610)	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.498.210	865.600	-	(632.610)	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.498.210	865.600	-	(632.610)	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.991.152	1.170.380	-	(820.772)	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.610.932.440	5.386.612.840	-	(224.319.600)	

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.983.610	1.160.250	-	(823.360)	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.980.415	1.159.800	-	(820.615)	
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.425.000	-	-	(19.425.000)	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000	68.000.000	-	(62.000.000)	
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.074.690	9.047.832	-	(4.026.858)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.339.727	27.371.553	-	(26.968.174)	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.304.352	6.522.471	-	(3.781.881)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.933.440	101.051.000	-	(29.882.440)	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.280.200	12.298.300	-	(5.981.900)	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.960.000	9.072.000	-	(3.888.000)	

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.214.623	120.000.000	-	(156.214.623)	
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	2.775.000	2.775.000	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.864.280	17.407.020	-	(60.457.260)	
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	150.000.000	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.782.000	166.247.400	-	(165.534.600)	
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.066.000	76.198.000	-	(16.868.000)	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.262.000	46.072.000	-	(7.190.000)	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.914.000	49.914.000	-	-	
	Sub Total		7.050.266.921	6.257.857.026	-	(321.175.921)	

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	Relasi Media	105.000.000	91.155.300	-	(13.844.700)	
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	44.998.389	12.867.790	-	(32.130.599)	
		Pelayanan Informasi Publik	43.666.478	10.178.933	-	(33.487.545)	
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	64.998.284	38.938.376	-	(26.059.908)	
		Diseminasi Informasi	179.777.450	116.329.679	-	(63.447.771)	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	414.999.778	285.665.092	-	(129.334.686)	
	Sub Total		853.440.379	555.135.170	-	(298.305.209)	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							
	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	41.999.831	39.277.350	-	(2.722.481)	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	240.000.000	124.500.000	-	(115.500.000)	
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	24.999.516	12.653.982	-	(12.345.534)	
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	235.000.000	172.000.000	-	(63.000.000)	
		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	23.951.820	1.810.897.350	1.786.945.530	-	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	82.548.405	14.176.820	-	(68.371.585)	
		Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	46.972.170	14.141.670	-	(32.830.500)	
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	90.999.617	30.436.610		(60.563.007)	
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.496.469.000	1.445.570.000		(50.899.000)	
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerda	99.997.886	33.229.311		(66.768.575)	
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	187.771.511	83.058.946	-	(104.712.565)	
		Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	159.715.810	133.918.625	-	(25.797.185)	
	Sub Total		2.730.425.566	3.913.860.664	1.786.945.530	(603.510.432)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	287.699.486	237.494.849	-	(50.204.637)	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	54.630.776	19.820.518	-	(34.810.258)	
	Sub Total		342.330.262	257.315.367	-	(85.014.895)	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi							
	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	239.642.762	63.487.500	-	(176.155.262)	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	145.961.921	145.961.921	-	-	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.969.109	36.156.069	-	(28.813.040)	
	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket
			RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah	Berkurang	
	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.989.314	16.755.219	-	(13.234.095)	
	Sub Total		480.563.106	226.224.414	-	(254.338.692)	
Total			11.457.026.234	11.246.528.936			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2025. Diharapkan dengan adanya perencanaan yang maksimal semua program dan sasaran yang ada di dalam Perubahan Rencana Strategis dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan RKPD maupun RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, 21 April 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG

ZAINAL HARISON, SE
NIP. 19700727 200312 1 004